

**STUDI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN KELUARGA
PONDOK PESANTREN AL-GHOZALI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

KIKI RIZQIYAH

NIM : 11350011

PEMBIMBING

Dr. H. A. MALIK MADANY, MA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, selain itu pondok pesantren juga berdiri dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Salah satunya Pondok Pesantren al-Ghozali yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Sistem kekerabatan yang digunakan pada keluarga pesantren al-Ghozali ini adalah sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki). Pada keluarga ini sistem kekerabatannya disebut dengan nama Bani Alfatich Abdurrahim. Jika dilihat pada sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, apakah dalam hal pembagian waris juga mengutamakan laki-laki ataukah ada percampuran sistem kewarisan yang digunakan pada keluarga ini? dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam memilih hukum waris yang digunakan?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian (*field research*) dengan sumber data primer berupa wawancara dengan keluarga pondok pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Data penunjang berupa data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan induktif dengan menggunakan Pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.

Hasil dari penelitian ini adalah pembagian warisan pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali telah sesuai dengan hukum Islam namun, cara pembagiannya berbeda-beda pada setiap keluarga, *pertama*, pada keluarga K.H.Alfatich pembagiannya menggunakan hukum Islam. Namun, setelah ahli waris mengetahui bagian masing-masing atas kesepakatan keluarga akhirnya harta waris dibagikan secara rata, dalam hukum Islam praktek seperti ini disebut *taṣāluh*. *Kedua*, pada keluarga K.H.Fajrunnajah Alfatich pembagian warisnya menggunakan sistem kewarisan hukum Islam yakni bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan atau 2:1, bagian istri 1/8 dan bagian ibu 1/6 karena ada anak. *Ketiga*, pada keluarga H.Chusnurrofiq, atas kesepakatan bersama pembagian warisnya ditangguhkan sampai anak beliau yang bernama Firas Abu Mansur Almatudi berusia 19 tahun. Pembagian waris pada tiga keluarga tersebut telah sesuai dengan hukum Islam walaupun dengan cara yang berbeda-beda tetapi cara yang digunakan tidak menyimpang dalam hukum Islam, karena pembagian secara *tasāluh* merupakan pembagian waris yang dibolehkan dalam hukum Islam yakni dengan cara musyawarah agar tidak ada yang merasa dirugikan dengan bagian yang didapatkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kiki Rizqiyah

Nim : 11350011

Judul Skripsi : **"STUDI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-
GHOZALI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 sya'ban 1436 H
19 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. H. A. Malik Madiny, MA
NIP. 19520109 197803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Rizqiyah

NIM : 11350011

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
“STUDI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-GHOZALI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG” adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 sya'ban 1436 H
19 Mei 2015 M

Penulis



Kiki Rizqiyah
NIM. 11350011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0303/2015

Tugas Akhir dengan judul : STUDI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN KELUARGA
PONDOK PESANTREN AL-GHOZALI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS
JOMBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KIKI RIZQIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11350011
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
19541109 198103 1 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 17 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiqul Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

YANG TERJADI BIARLAH TERJADI DAN YANG BERLALU
BIARLAH BERLALU

SYUKURI SETIAP NIKMATNYA DAN BERSABAR ATAS
SEGALA COBAANNYA

HIDUP AKAN TERASA LEBIH INDAH DENGAN SELALU
BERSYUKUR.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA ABAH DAN UMMY TERCINTA
ATAS SEGALA USAHA PENGORBANAN, KASIH SAYANG, SERTA DOA
YANG SELALU TERUCAP UNTUK KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN
ANAK-ANAKNYA

ANG HABIBI, ADIK-ADIKKU, SERTA SELURUH KELUARGA BANY AL-
CASTAMY YANG SELALU MEMBERIKAN MOTIVASI DAN DOA-DOANYA

KELUARGA AS-2011

ORANG-ORANG YANG MEMBERI WARNA DALAM HIDUPKU

ALMAMATERKU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	be
ت	Tā	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	'khā	kh	dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	'rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	ee (dengan titik di bawah)
ط	'tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	'zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain'	‘	koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el'
م	mīm	m	em'
ن	nūn	n	'en

و ه ء ي	wāwū 'ha hamzah yā	w h ' Y	w ha apostrof Ye
------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------

B. Kosonan Rangkap karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Ẓukira
ُ	Dammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
	تنسى	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
عما لنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و ر سوله (امابعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, Penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag dan Bapak Drs. Yasin Baidi, S.Ag M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. H. A. Malik Madaniy, MA selaku pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, nasehat, dan bimbingan studi akademik maupun bimbingan dalam menyusun tugas akhir ini kepada Penyusun dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penyusunan skripsi ini selesai dengan baik.
5. Abah Fathurrohman dan ummy Nur Laela yang selalu memberikan suport baik materil maupun spiritual dan selalu memberikan semangat serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penyusun. dan tak pernah bosan mengingatkan dan mengajarkan penyusun untuk selalalu bersyukur, bersabar serta terus berusaha berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.
6. Seluruh keluarga Penyusun adik Umu Aeman, Imtiyaz, Ali Murtadho yang memberi banyak pelajaran berharga dalam kehidupan penyusun. keluarga besar bani Al-Castami yang telah banyak membantu serta selalu memberikan doa dan warna dalam kehidupan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar pondok pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum, Ibu Nyai Hj. Muchtaroh, ibu Hj.Immadul ummah, Ibu Anik Rohimatul Jannah dan

H.AR. Jauharudin yang telah banyak memberikan informasi serta pelajaran berharga sehingga penyusun dapat menulis dalam karya sederhana ini.

8. Teman dan sahabat seperjuangan almamaterku tercinta keluarga AS-2011 yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, Penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penyusun sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi.

Yogyakarta, 01 sya'ban 1346 H
18 Mei 2015 M

Penyusun

Kiki Rizqiyah
Nim: 11350011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM KEWARISAN ISLAM

.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	20
1. Pengertian.....	20
2. Dasar Hukum	21
B. Pengertian Harta Waris dan Macam-Macam Harta Waris	29
1. Pengertian Harta Waris	29
2. Macam-macam Harta Waris	30
C. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan.....	33
D. Syarat dan Rukun Kewarisan	33
1. Syarat-Syarat Waris	33
2. Rukun Waris	35
E. Ahli Waris serta Penghalang Kewarisan	35
1. Ahli waris.....	35
2. Penghalang Kewarisan.....	38

BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KALANGAN KELUARGA

PONDOK PESANTREN AL-GHOZALI BAHRUL ULUM TAMBAKBERAS

JOMBANG.....	49
A. Deskripsi tentang Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum.....	49
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum	49
2. Nama dan Lambang Pondok Pesantren Bahrul Ulum.....	58
3. Struktur Organisasi dan Manajemen.....	59

4. Sistem Pendidikan.....	60
5. Pengasuh dan Tenaga Pengajar.....	62
6. Alumni	63
B. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ghozali	64
C. Letak Geografis Yayasan Bahrul Ulum.....	64
D. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Ghozali.....	68
E. Profil Pengasuh.....	69
F. Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali.....	72
BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-GHAZALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	76
A. Pandangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Mengenai <i>Farā'id</i> dalam Perspektif Hukum Islam	76
B. <i>Taṣāluḥ</i> sebagai Solusi di antara Ahli Waris.....	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Sarjana	V
Pedoman Wawancara	VI
Bukti Keaslian Wawancara	VII
Surat Ijin Penelitian	X
<i>Curriculum Vitae</i>	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan yang mengatur hidup masyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.¹ Salah satu syari'at Islam yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual dalam al-Qur'an, merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkannya dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala permasalahan sesuai kondisi ruang dan waktu. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan

¹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Cet.1 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 2.

kekeluargaan, yang umumnya berpokok pangkal pada sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal dan bilateral atau parental.²

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pembagian waris, yakni menurut hukum KUHPerdara, menurut hukum Islam dan menurut hukum adat. Apabila dibandingkan antara hukum kewarisan Islam dan kewarisan menurut KUHPerdara, terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik hukum kewarisan KUHPerdara maupun hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima ahli waris.³ Adapun menurut hukum adat masih sulit untuk memperoleh ketentuan yang sama karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Bermacam garis keturunan tersebut, menimbulkan bermacam corak sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual, kolektif dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu.⁴

Dalam hukum Islam, bagian ahli waris telah ditentukan seperti bagian laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Hal ini

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm.3.

³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.197.

⁴ *Ibid.*, hlm. 198.

merupakan suatu wujud keadilan dari Allah Swt.⁵ Sistem seperti ini disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut KUHPerdara bagian laki-laki dan perempuan sama rata tidak ada pengkhususan bagian karena tanggung jawab yang diembannya.

Menurut Muhammad Syahrūr dalam bukunya *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga. Ketika perempuan ikut mencari nafkah, prosentase bagian perempuan bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.⁶ Dengan demikian, kontribusi perempuan dalam mencari nafkah juga menjadi pertimbangan dalam mendapatkan bagian harta warisnya.

Berdasarkan seluruh hukum yang ada dan berlaku saat ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu, seperti

⁵ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: Pustaka Mantik, 1994), hlm. 17.

⁶ Muhammad syahrūr, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, penerjemah Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta:eLSAQ Press,2012), hlm. 243.

diungkapkan Hazairin,⁷ “Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat”.

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti halnya dalam kehidupan berkeluarga yang tidak hanya sampai pada kehidupan, melainkan mengenai persoalan setelah meninggalnya seseorang yang meninggalkan harta yang disebut harta waris atau harta peninggalan yang selanjutnya menjadi hak para ahli waris untuk dapat memilikinya. Masalah kewarisan akan timbul apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pewaris (*muwarriś*), seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) merupakan syarat mutlak, karena apabila sebelum seseorang meninggal dunia, atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan kekayaan, maka masalah kewarisan belum timbul. Pewarisan berlangsung hanya karena kematian.
2. Harus ada *maurūs*, ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai, atau kewajiban yang harus dibayar.
3. Harus ada ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris.⁸

⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Di Pengadilan Negeri*, (pedoman ilmu jaya, 1992), hlm. 2.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan.

Proses pembagian harta bagi masyarakat muslim di Indonesia telah diatur dalam hukum Islam, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan. Mereka lebih memilih menggunakan kewarisan hukum adat atau konvensional daripada menggunakan hukum waris Islam, karena mereka menganggap kewarisan hukum adat atau konvensional bisa lebih memberikan keadilan dalam pembagian hartanya.

Dalam praktik pembagian harta waris di kalangan keluarga kyai atau pesantren, pemilik harta atau pewaris membagikan hartanya dengan cara hibah atau wasiat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, hibah dapat diperhitungkan sebagai harta waris.⁹ Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah hibah berupa harta benda di luar kewajiban orang tua dalam rangka pemeliharaan anak seperti menghibahkan tanah atau rumah, menghibahkan perusahaan dan lain sebagainya.¹⁰

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, selain itu pondok pesantren juga berdiri dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Di daerah Jombang, banyak terdapat pondok pesantren, di antaranya Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Di dalamnya terdapat sekitar 25 pesantren dan

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, hlm.85-87.

⁹ *Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbar, 2012), pasal 211, hlm. 836.

¹⁰ Muhammad Saeful dkk, *Hukum Islam solusi Permasalahan keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 229.

beberapa lembaga pendidikan formal di bawah naungan yayasan ini, banyak santri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menuntut ilmu di pesantren ini, salah satunya Pondok Pesantren al-Ghozali yang menjadi objek penelitian mengenai “Studi Tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang”.

Sistem kekerabatan yang digunakan pada keluarga Pesantren al-Ghozali ini adalah sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang menarik hubungan keluarga didasarkan pada hubungan kepada ayah (laki-laki).¹¹ Pada keluarga ini sistem kekerabatannya disebut dengan nama Bani Alfatih Abdurrahim.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, jika dilihat pada sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, apakah dalam hal pembagian waris juga mengutamakan laki-laki? Berangkat dari sistem kekerabatan yang digunakan pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali inilah penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem pembagian waris pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali karena pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, apakah sistem hukum kewarisannya juga menggunakan sistem yang ada dalam hukum Islam yakni bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, ataukah ada percampuran hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya?

¹¹ Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hlm. 84.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diterangkan di atas, untuk memperjelas arah penulisan ini, pokok masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga pesantren di Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi sistem pembagian waris di Pesantren al-Ghozali?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada keluarga pondok pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sistem pembagian waris pada keluarga Pesantren di Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.
 - b. Untuk menjelaskan faktor apa yang melatarbelakangi sistem pembagian waris pada keluarga Pesantren al-Ghozali.
 - c. Untuk Menjelaskan Praktik pembag.....
2. Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum waris.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah dan bidang fikih terutama dalam persoalan waris.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan Islam telah banyak dilakukan, khususnya tentang bentuk-bentuk pembagian warisan yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Skripsi Moh. Zulfah P dengan judul “Praktek Kewarisan Adat Ngada dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)”.¹² Dalam analisisnya, dijelaskan bahwa pembagian kewarisan di kecamatan Ngada tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem kewarisan yang berlaku hanya membolehkan anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya. Namun demikian, terdapat aturan tidak tertulis yang mengikat anak laki-laki tertua tersebut untuk memenuhi tanggung jawab pemenuhan kebutuhan keluarga, sebagai pengganti ayah atau sebagai tulang punggung keluarga dalam mengatur segala urusan keluarga.

¹² Moh. Zulfah P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Selain itu, skripsi Agus Efendi dengan judul “Pembagian Warisan secara Kekeluargaan (Studi terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”.¹³ Dalam analisisnya menjelaskan bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan ahli waris, sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat kurang tepat dan dirasa tidak adil. Walaupun pembagian harta warisan secara kekeluargaan adalah sah menurut pandangan KHI, namun praktik pembagian warisan secara kekeluargaan itu sendiri harus memenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat pentingnya adalah keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.

Selanjutnya, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi M. Mahin Ridho Afifi yang berjudul “Sistem Pembagian Waris dalam Keluarga Poligami (Studi pada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Asembagos Situbondo).¹⁴ Dalam skripsi ini menerangkan pembagian warisan pada keluarga kyai yang poligami untuk isteri yang dinikahi secara sirri tetap mendapat bagian sama rata dengan isteri yang dinikahnya secara sah.

Skripsi Nurjanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta mengenai Pembagian Waris secara

¹³ Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁴ M. Mahin Ridho Afifi, “Sistem Pembagian Warisan dalam Keluarga Poligami”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Acungan”.¹⁵ Skripsi ini menerangkan proses pembagian waris acungan menurut kyai Pondok Pesantren Krapyak boleh dan pembagian harta warisan ini bukanlah merupakan pembagian waris karena pada prosesnya pembagian waris acungan ini dilakukan dengan cara hibah atau wasiat, sedangkan yang dimaksud warisan adalah apabila si pemilik harta telah meninggal dan meninggalkan harta yang dimilikinya.

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis, sudah banyak buku dan skripsi yang membahas tentang pembagian waris secara adat maupun hukum Islam. Tetapi, dari beberapa karya yang ada, penulis belum menemukan buku atau skripsi yang membahas tentang “Studi Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang”, sehingga penelitian ini bisa dilakukan untuk mengetahui proses pembagian harta waris pada keluarga Pesantren al-Ghozali karena belum adanya tulisan yang membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, selain dua sumber hukum tersebut terdapat sumber hukum lain seperti ijtihad, *'Urf*, atau sumber hukum yang diambil dari Kompilasi Hukum Islam ataupun yurisprudensi. Syari'at Islam sendiri bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta demi

¹⁵ Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Harta Waris Secara Acungan”, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

kemaslahatan umat manusia. Allah menjadikan syari'at yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi manusia.

Harta warisan atau *maurūs* menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, serta barang atau uang pinjaman termasuk barang yang ada sangkut pautnya dengan orang lain. Syari'at Islam menetapkan aturan pewarisan dengan bentuk yang sangat teratur. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai kakek, anak, isteri, suami, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebagai saudara seayah atau seibu. Seperti dalam firman Allah :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ¹⁶

Dalam hukum Islam, beberapa ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ apabila ia tidak mempunyai anak. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama-sama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing. Terhadap hak-hak bagian mereka tersebut, para ahli waris bisa

¹⁶An-Nisā' (4): 11.

mengambilnya secara utuh atau boleh mengambil sebagiannya saja, atau tidak mengambilnya sama sekali. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 183 disebutkan bahwa, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dalam kewarisan Islam, perdamaian tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan dasar saling merelakan di antara mereka.¹⁷ Syariat Islam diturunkan Allah Swt. sebagai agama yang sempurna dengan membawa misi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁸

Allah dalam menetapkan suatu hukum tidak melebihi dari kemampuan hamba-Nya. Hukum yang dibawa Nabi Muhammad adalah untuk kemaslahatan umatnya. Jika melihat kondisi zaman sekarang, teori kewarisan Islam seperti yang terdapat dalam surat An-Nisā'(4): 11 sudah jarang dipakai dalam pembagian warisan. Mereka menggunakan waris adat atau waris konvensional yang dianggap lebih adil. Upaya perdamaian yang dilakukan tersebut di dalam hukum Islam disebut dengan *tasāluh*. *Tasāluh* dilakukan jika salah satu ahli waris keluar dari bagiannya baik seluruh atau sebagian. *Tasāluh* merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum karena *tasāluh* merupakan bentuk penyimpangan hukum waris Islam yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297.

¹⁸ Al-Anbiyā' (21) : 107

Pewarisan dalam hukum adat tidak selalu berkaitan dengan kematian. Peralihan harta yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan diserahkan setelah pemilik harta meninggal disebut dengan istilah hibah wasiat. Hibah wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia,¹⁹ yang diberikan kepada ahli waris maupun kerabat orang yang berwasiat baik berupa harta kekayaan maupun barang berharga lainnya. Wasiat dapat dilaksanakan atau juga dapat ditinggalkan, mengingat wasiat terhadap ahli waris dalam hukum Islam hanya diperbolehkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari semua ahli waris yang ditinggalkan (KHI pasal 195 ayat 3).²⁰ Atas dasar tersebut, apabila ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan wasiat itu, maka wasiat itu tidak dapat dilaksanakan. Namun, sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan, secara umum kewajiban ahli waris terhadap harta pewaris (orang yang meninggal) ada empat yaitu: mengurus jenazah, melunasi hutang, menyelesaikan wasiat, dan membagi harta warisan (KHI pasal 175 ayat 1).²¹ Wasiat yang dimaksud disini bukan wasiat terhadap ahli waris, melainkan wasiat yang ditujukan kepada selain ahli waris yang diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.

Terjadinya peralihan harta ketika masih hidup dan hak atas kepemilikan harta yang terjadi ketika pewaris masih hidup bisa disebut hibah. Hibah adalah pemberian

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo Offset, 2008), hlm. 371.

²⁰ Muhammad Saifullah dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 218.

²¹ *Ibid.*

yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah disini juga dapat diperhitungkan sebagai warisan yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, sebagaimana tersurat dalam pasal 211 KHI. Rumusan pasal ini tampaknya ditujukan sebagai jalan keluar (solusi) dari kemungkinan adanya perselisihan di antara ahli waris.²²

Berdasarkan pengertian di atas, yang ditegaskan dengan pasal yang terdapat dalam KHI²³ bahwa dalam pembagian harta waris tidak harus menunggu pewaris meninggal dan besarnya harta waris yang dibagikan berdasarkan keinginan pewaris. Hal ini sangat berbeda dengan hukum waris Islam yaitu pewarisan harus dilakukan setelah adanya kematian dan telah ditentukan pula bagian masing-masing ahli waris.

Al-Qur'an membolehkan *Tasāluh* dan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mencari kesepakatan perdamaian dengan cara musyawarah diantara mereka. Kesepakatan perdamaian disamping merupakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya, juga merupakan ciri masyarakat Indonesia yang disebut Pancasila dan terdapat dalam KHI Pasal 183, yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat

²² *Ibid.*, hlm. 228.

²³ Pasal 211

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”²⁴

Secara umum, praktik *Taşāluh* merupakan bentuk penyimpangan hukum yang diperbolehkan oleh hukum Islam selama syarat dan ketentuan syara’ terpenuhi dan adanya saling kerelaan antara pihak waris.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dikemukakan terdahulu digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilaksanakan pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

b. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni mengolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat dipahami sekaligus menganalisis data tersebut,²⁵ sehingga penulis menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh

²⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

²⁵ Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77

di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis. Penelitian ini mengenai pembagian harta warisan pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

2. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penyusun menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*observasi*), mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek yang diteliti secara sistematis atas peristiwa-peristiwa dari suatu aktifitas.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Adapun teknik *interview* yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara induktif dan deduktif.

- a. Cara berfikir induktif digunakan dalam rangka menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum yang diperoleh dari data-data yang bersifat khusus. Dalam hal ini, dilakukan terhadap pembagian harta waris pada keluarga pesantren di Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, yaitu pembagian waris keluarga kyai Pesantren al-Ghozali.
- b. Cara berfikir deduktif ialah metode yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini dilakukan dengan melihat sistem pembagian waris dalam buku fikih serta buku-buku yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, kemudian akan digunakan untuk menilai praktik pembagian harta pusaka pesantren di kalangan keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengkaitkan keadaan yang ada dalam masyarakat, yaitu pembagian harta waris pada keluarga pesantren di Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan permasalahan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan dan titik ukur keabsahannya dalam teks (*naś*).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan dalam skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, maka penyusunan dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama yang termasuk kategori pendahuluan, memuat mengenai latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum arah penelitian ini.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang hukum waris Islam, bagian ini meliputi pengertian dan dasar hukum waris, pengertian harta waris dan macam-macam harta waris, sebab-sebab terjadinya kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, ahli waris, serta penghalang kewarisan.

Bab ketiga merupakan deskripsi tentang sistem pembagian waris pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, sejarah berdirinya Pondok Pesantren al-Ghozali dan sejarah berdirinya yayasan Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, letak geografis Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, profil pengasuh dan praktik pembagian waris pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali .

Bab keempat merupakan analisis pembagian harta warisan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang,

mengenai pandangan keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali mengenai *farā'id* dan *tasāluh* sebagai solusi di antara ahli waris.

Bab Kelima sebagai bab terakhir memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi tentang pembagian harta warisan di kalangan keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem pembagian waris yang digunakan oleh keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali bervariasi tergantung dari kesepakatan keluarga untuk membagi menggunakan hukum waris mana yang digunakan. Pembagian waris dalam keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali telah sesuai dengan hukum Islam karena ada yang menggunakan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti yang diterapkan pada keluarga Fajrun Najah Alfatih, dan ada pula yang pembagiannya menggunakan jalan *taṣāluh* seperti yang diterapkan pada keluarga K.H. Alfatih dan Chusnur Rafiq, meskipun pembagiannya berbeda. Pada keluarga Alfatih awalnya menggunakan hukum Islam, kemudian setelah mengetahui bagian masing-masing atas kesepakatan bersama akhirnya pembagian harta dibagi secara rata 1:1, sedangkan pada keluarga Chusnurrofiq, pembagian warisnya ditangguhkan sampai anak lelaki terkecil beliau Firas Abu Mansyur Almatudi berusia 19 tahun atas kesepakatan bersama.

2. Faktor yang melatarbelakangi pembagian waris pada keluarga Pondok Pesantren al-Ghozali adalah musyawarah dan keadilan tujuannya agar semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan dengan bagian yang didapatkannya.
3. Pada keluarga pondok pesantren Al-Ghozali pembagian warisnya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun cara yang digunakan berbeda-beda. Namun hal itu tidak menyimpang dari hukum Islam karena pembagian dengan jalan *taṣāluh* dibolehkan dalam Islam selama syarat-syaratnya terpenuhi.

B. Saran-saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat membangun untuk menciptakan rasa keadilan dalam pembagian warisan di tengah-tengah masyarakat.

1. Untuk mencapai tujuan hukum kewarisan, hendaknya pemilihan dan penggunaan hukum waris yang digunakan benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain, sehingga dapat diterima secara suka rela oleh para pihak.
2. Sebagai negara yang mayoritas muslim, hendaknya mempelajari dan mengamalkan hukum kewarisan Islam yang telah dijelaskan dalam dalil secara rinci dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabunnuzul Dan Terjemah*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka.

Hadiś

Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Qusairi, Imam Abi Husain bin Hajjaj bin Muslim al-, *Jamī as-Sahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Anonim, *Kitab Mustadrok 'ala Shahihain*, No 8069, jilid IV, 1002 M/ 393 H.

Fikih/Uşul Fikih

Afifi, M. Mahin Ridlo, “Sistem Pembagian Warisan Dalam keluarga Poligami”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Efendi, Agus, “Pembagian Waris Secara Sukarela (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB, 2010.
- Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta Mengenai Pembagian Waris Acungan”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2010.
- Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Waris*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma’arif, 1971.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW Di Pengadilan Negeri*, Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo Offset, 2008.
- Saifullah, Muhammad dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sarmadi, A. Sukris, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syahrūr, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Shiddieqy, T.M Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawāriś*, Yogyakarta: Mudah, tt.

_____, *Fiqhul Mawāriṣ: Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Predana Media, 2005.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Zulfah, Moh P, "Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores Nusa Tenggara Timur)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Lain-Lain

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Malik, HM. Fadlulloh, *Tombo Ati*, Jombang: Pelita Offset, 2010.

Sudhana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.

Website

Jauharuddin, AR., "Sejarah Ribath al-Ghozali", <http://www.alghozaliwordpress.com> diakses pada 16 maret 2015.

Jauharuddin, AR., "Profil K.H Alfatich Abdurrohman", <http://www.alfatich.blogspot.com>, diakses pada 16 maret 2015.

Jauharuddin, AR., “Sejarah Pondok Pesantren al-Ghozali”,
<http://www.baniabdurrohim.wordpress.com> diakses pada 16 maret 2015.



Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	11	16	BAB I Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
2	12	18	Dan kami tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
3	22	7	BAB II Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
4	23	9	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (seadanya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
5	23	11	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
6	24	12	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu

			mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara seorang perempuan (seibu), maka bagi masing-masing saudara-saudara seibu itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikian ketentuan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.
7	25	14	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
8	27	16	Nabi SAW bersabda: “berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
9	41	40	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa

			saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
10	42	41	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang di tinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara seorang perempuan (seibu), maka bagi masing-masing saudara-saudara seibu itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikian ketentuan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.
11	43	42	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
12	76	2	BAB IV Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka

			dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
13	77	3	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara seorang perempuan (seibu), maka bagi masing-masing saudara-saudara seibu itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) demikian ketentuan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.
14	79	6	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang <i>kalālah</i>). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang <i>kalālah</i> (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (Hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
15	81	9	Pelajarilah oleh kalian al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang

			lain, dan pelajailah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka (Riwayat al-Nasa'i dan al-Daruqutny).
16	82	10	Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
17	88	18	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
18	88	19	Abdur Rahman bin 'Auf disaat sekaratnya, mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Ishbagh al-Kalbiyah, setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang dalam iddah, sayyidina Ustman.r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh duanya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat "dinar" dan dilakukan oleh riwayat yang lain "dirham".
20	89	21	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
21	90	22	Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (Agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Muḥammad ‘Alī Ash-Shābūnī

Nama lengkap beliau adalah Muḥammad bin ‘Alī bin Jamīl Ash- Shābūnī. Beliau lahir di Kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syiria, Beliau pun melanjutkan pendidikannya di Mesir dan menyelesaikan program magisternya pada tahun 1954. Ash- Shābūnī dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya Syaikh Jamīl merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa Arab, Ilmu Waris, dan ilmu-ilmu Agama di bawah bimbingan ayahnya. Sejak anak-anak, ia telah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap ilmu-ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash- Shābūnī sudah mampu menghafal al-Quran. Tak heran karena kemampuannya para ulama sangat menyukai kepribadiannya. Ia juga berguru kepada ulama terkemuka di Aleppo Syaikh Muḥammad najīb Sirajuddin, Syaikh Aḥmad al- Ṣama, Syaikh Muḥammad Said al-Idlibi, Syaikh Muḥammad Ragīb al-Tabbakh dan Syaikh Muhammad Najīb Khayatah. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah Shafwah at-Tafāsir, Rawā’i al-Bayān fī Tasāir Āyāt al-Ahkām min al-Qurān, al-Ṭibyān fī ‘Ulūm al-Qurān, Qabasun min Nūr al-Qurān, dan al-Nubuwwah wa al-Anbiyā’.

2. Prof. Dr. T. Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy

Beliau adalah salah seorang pendiri IAIN ar-Raniry yang telah banyak menulis buku di bidang fikih, tafsir, hadīs dan ilmu kalam dan telah banyak melakukan ijtihad khususnya di bidang fikih. Ia juga memperbarui Islam di Indonesia dengan jalan menciptakan Fikih Indonesia. Ash-Siddieqy lahir di Lhoksemawe, Aceh Utara pada 10 maret 1904, di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Pada umur delapan tahun ia telah khatam membaca al-Quran. Setahun kemudian ia mulai belajar qira’ah, tajwid, serta dasar-dasar tafsir dan fikih kepada ayahnya sendiri. Kemudian dia menjadi santri dari satu dayah ke dayah lain untuk belajar bahasa arab serta memperdalam ilmu-ilmu tafsir, fikih, dan hadist. Sejak remaja ia sering terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Ia sangat menghargai orang lain berpendapat. Ia tidak gusar jika pendapatnya dibantah oleh orang lain. Hasbi mulai menulis 1930-an diawali dengan menulis majalah dan artikel hingga buku. Selama hidupnya ia telah menulis 72 buku dan 50 artikel dalam berbagai disiplin ilmu. 6 judul buku di bidang tafsir dan ilmu al-Quran, 8 judul buku di bidang hadīs, 36 judul buku di bidang fikih, 5 judul buku di bidang ilmu tauhid/kalam, dan 17 judul buku di bidang umum. Dalam karir akademiknya, ia memperoleh dua gelar doctor honoris causa dari UNISBA pada tanggal 22 maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Hasbi wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta ketika memasuki karantina haji dan dimakamkan di IAIN Ciputat Jakarta.

3. Hazairin

Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran S.H. dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28 November 1906. Ayahnya Z. Buhari berasal dari Bengkulu dan ibunya Rasidah berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Ayah Hazairin adalah seorang guru dan kakeknya adalah seorang mubaligh dan tokoh agama terkenal di zamannya. Oleh karena itu, sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan yang cinta ilmu pengetahuan dan taat beragama. Hazairin dikenal sebagai ahli hukum spesialis hukum adat. Dalam pemikirannya Hazairin sangat mengecam theory recepcie yang dianggap sebagai teori iblis karena memusuhi berlakunya hukum Tuhan. Ia juga melakukan pembaruan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum kewarisan yang tidak hanya bersandar kepada Al-Quran dan Hadist saja, tetapi juga melihat kenyataan kebudayaan di Indonesia. Hazairin wafat pada tanggal 12 Desember 1975 di Jakarta dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata dan dianugrahi empat bintang, diantaranya Bintang Satya Kencana, Widya sista, Bintang Gerilya dan bhayangkara.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Hukum kewarisan apa yang digunakan pada keluarga anda?
2. Apa alasan penggunaan hukum waris tersebut?
3. Siapa saja yang termasuk ahli waris?
4. Bagaimana pandangan keluarga mengenai Hukum waris Islam dan kemungkinan penerapannya di Indonesia?
5. Harta apa saja yang menjadi peninggalan pewaris?

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Kiki Rizqiyah

Tempat, Tanggal, Lahir : Cirebon, 29 juli 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jl. Bypass tegalgubug, rt/rw 02/08 kebon kelapa lor
desa tegalgubug kidul, arjawinangun, cirebon.

Alamat Yogyakarta : Jl. Parangtritis km. 3,5 Asrama Putri Gajah Putih
Muslim, krapyak wetan rt/rw 01/54 No. 118
Yogyakarta.

Pendidikan

MI MIFTAHUSSURUR	Pada tahun 1999-2005
MTS AL-HILAL	pada tahun 2005-2008
MAN TAMBAKBERAS	pada tahun 2008-2011
UIN Sunan Kalijaga	pada tahun 2011-2015

Non Formal

TK al-Qur'an Baitul Hikmah Tegalgubug

TPA/TPQ Baitul Hikmah Tegalgubug

Madrasah Diniyah Baitul Hikmah Tegalgubug

Pondok Pesantren Al-Ghozali Tambakberas Jombang 2008-2011

Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al-Muhsin 2013-2014

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggungjawabkan.

Hormat saya

KIKI RIZQIYAH